



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 74/PL.03.1-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 28/PL.03.1-BA/3203/KPU-Kab/III/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Kabupaten Cianjur :

Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
32	360	3.921	838.825	811.049	1.649.874

(Formulir Model A.1.3-KWK, terlampir)

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik di Kabupaten Cianjur :

Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
32	360	3.921	30.660	29.467	60.127

(Formulir Model A.C.3-KWK, terlampir).

KETIGA : Nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.1-KWK. Salinan formulir Model A.1-KWK akan diumumkan pada kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota dengan format *portable document format* (PDF) terkunci dengan mengganti 4 (empat) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.-

ANGGY SHOFIA WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR

Kepala Sub Bagian Hukum,


JAMALUDIN
NIP. 196705012003121001